

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum tentunya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat harus berlandaskan hukum. Idealnya, hukum yang dijalankan harus sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia seperti yang diharapkan dalam alinea ke 4 pembukaan UUD 1945.¹ Kepatuhan terhadap hukum menjadi aspek yang sangat penting bagi suatu negara, hukum tanpa kepatuhan dari masyarakat itu tidak ada artinya. Karena itu negara hadir sebagai penampung aspirasi masyarakat, dalam program penertiban warga negara. Tentu saja pemerintah tidak dapat bergerak seorang diri, alat-alat perlengkapan negara juga turut andil dalam menjaga ketertiban negara, terlebih lagi dalam menyikapi tindak kejahatan di Indonesia.

Negara hukum merupakan cita-cita dan tujuan kehidupan bernegara modern. Konsep Negara Hukum Indonesia menurut M. Yamin sudah ada beribu-ribu tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI 1945, yang menjadi sumber hukum secara tertulis dalam Republik Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 sebelum amandemen secara eksplisit tidak dirumuskan, konsep negara hukum masuk dalam penjelasan UUD NRI

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).²

Setelah perubahan atau amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945, negara hukum dicantukan secara jelas pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental memberikan ciri-ciri *Rechtstaat* yaitu, adanya perlindungan hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan negara untuk menjamin hak asasi manusia yang biasa dikenal sebagai *Trias Politica*, pemerintahan berdasarkan peraturan, adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Sebagai negara hukum maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Alinea ke IV UUD NKRI Tahun 1945.³

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum bukan berarti hanya sebagai negara yang mempunyai seperangkat hukum formal, melainkan negara yang mendasarkan setiap tindakan baik pemerintah dan rakyatnya berdasarkan pada hukum. Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga

² Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 2012, h. 72

³Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, h. 1

negaranya menurut tata kehidupan masyarakat beradab yang menjunjung tinggi norma-norma hukum. Kewajiban negara ini dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas (eksekutif, legislatif dan yudikatif). Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara demokrasi (*democracy*) maupun yang diwujudkan melalui gagasan negara hukum (*nomocracy*) dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum.

Apabila dilihat secara seksama uraian tentang negara hukum tersebut diatas, terlihat adanya keterkaitan antara hukum dan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi perhatian lebih bagi negara dalam melindungi rakyatnya.

Pasal 27 (1) UUD NRI Tahun 1945:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28 D (1) UUD NRI Tahun 1945:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

dan Pasal 28 G (1) UUD NRI Tahun 1945:

setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut diatas terlihat bahwa tidak ada pengecualian bagi rakyat Indonesia di hadapan hukum, setiap orang adalah sama untuk memperoleh keadilan dimata hukum tanpa adanya perlakuan istimewa ataupun membeda-bedakan. Jaminan hak asasi dalam UUD NRI Tahun 1945 berarti memberikan landasan hukum

tertinggi di negara Indonesia bagi pengakuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi setiap manusia. Oleh karena itu, sebuah peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hak asasi yang tercantum dalam konstitusi. Konstitusi juga harus dilihat sebagai hasil mediasi berbagai kekuatan dan kepentingan atau gagasan dasar agar kita terbebas dari manipulasi yang dilakukan penguasa. Gagasan dasar penjaminan hak asasi manusia dalam konstitusi disatu sisi adalah sebagai upaya untuk melindungi manusia dari potensi penyalahgunaan kekuasaan pemerintah dan disisi lain membatasi kekuasaan negara, sehingga tidak menjadi negara kekuasaan.

Salah satu hak yang paling mendasar bagi manusia adalah hak atas rasa aman dari bahaya yang mengancam keselamatan dirinya. Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi yang harus dijamin dan dilindungi oleh Undang-undang. Dengan demikian, merasa aman melaksanakan kewajiban tanpa diliputi rasa takut. Apabila hak tersebut telah diperoleh maka masyarakat kan merasa harkat dan martabatnya sebagai manusia dihormati. Dengan demikian mereka akan lebih leluasa melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara terutama demi tegaknya hukum. Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara sukarela mematuhi hukum.⁴

⁴Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LPSK.Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, 2011, h. 2

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai Negara Hukum.⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) sering didefinisikan sebagai hak-hak yang demikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mungkin mempunyai martabat sebagai manusia dan karena itu pula dikatakan bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dilanggar.⁶

Peradilan pidana selama ini lebih mengutamakan perlindungan kepentingan pelaku tindak pidana. Padahal peradilan pidana sebagai institusi yang berwenang menjatuhkan sanksi pidana pada orang yang melanggar hukum pidana sering sekali menjadi tolok ukur penilaian terhadap watak penguasa dan atau masyarakatnya. Negara sebagai wakil publik, melalui peradilan pidana mendapat sorotan tajam, yaitu bagaimana melaksanakan proses hukum terhadap tersangka/terdakwa, yang juga merupakan bagian dari anggota masyarakat.

Kondisi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran akan adanya kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum dalam menjalankan

⁵*Ibid.*

⁶Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, h.7

kewenangan yang dimilikinya. Hal yang tadinya hanya merupakan kekhawatiran ini kemudian terbukti dengan tidak sedikitnya berita tentang praktik-praktik penyiksaan oleh aparat dalam rangka memperoleh pengakuan dari tersangka/terdakwa. Kenyataan tersebut akan menimbulkan simpati pada pihak yang lemah ini dalam bentuk diberikannya seperangkat hak pada tersangka/terdakwa untuk membela dirinya melalui proses hukum yang adil (*due process of law*).⁷

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana juga sangat penting dalam rangka penegakan HAM, adanya perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi pada dua hal yang fundamental, yaitu tiadanya perlindungan hukum bagi korban dan tiadanya putusan hakim yang memenuhi rasa

⁷Harkristuti Harkrisnowo, *Urgensi Perlindungan Saksi*, FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2019, h.41

keadilan bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas. Tiadanya perlindungan hukum sebagai implikasi atas belum ditempatkannya secara adil korban dalam sistem peradilan pidana, dapat ditelaah melalui perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana melalui hukum materil, hukum formal serta hukum pelaksanaan (pidana). Demikian pula melalui empirik dalam praktik penegakan hukum dalam lembaga sub-sub sistem peradilan pidana, korban juga belum tampak memperoleh perlindungan hukum.⁸

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas kamanan pribadinya dari ancaman fisik maupun psikologis dari orang lain, berkenaan dengan kesaksian yang akan, tengah atau telah diberikannya atas suatu tindak pidana. Sejumlah hak diberikan kepada saksi dan korban, antara lain berupa hak untuk memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan keamanan, hak untuk mendapatkan nasihat hukum, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan, hak untuk mendapatkan identitas dan tempat kediaman baru, serta hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan.⁹

Upaya penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan /atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan perlindungan hukum

⁸ Humphrey R. Djemat, *Lindungi Saksi Atau Pelapor Korupsi*, Sinar Harapan, 3 Maret 2015, h. 2

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2015, h.24

terhadap saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana guna memudahkan hakim dalam membuat keputusan yang adil dan bermanfaat.

Pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan Saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya. Urutan ini merujuk pada alat bukti yang pertama kali diperiksa dalam tahap pembuktian di persidangan. Mengingat kedudukan Saksi sangat penting dalam proses peradilan, tidak hanya dalam proses peradilan pidana, namun juga proses peradilan yang lainnya, dan tidak adanya pengaturan mengenai hal ini, maka dibutuhkan suatu perangkat hukum khusus yang mengatur mengenai perlindungan terhadap Saksi.

Pengalaman empirik di Indonesia menjelaskan bahwa masalah perlindungan Saksi dan korban menjadi masalah yang sangat krusial. Persoalan yang utama adalah banyaknya Saksi yang tidak bersedia menjadi Saksi ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak adanya jaminan yang memadai, terutama jaminan atas hak-hak tertentu ataupun mekanisme tertentu untuk bersaksi.¹⁰ Selain itu, hak-hak Korban atas perkara-perkara tertentu juga tidak diberikan. Ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan di persidangan tidak hanya terjadi di dalam kasus HAM, tetapi juga terjadi di dalam kasus-kasus seperti kasus pembunuhan. yang baru-baru ini viral di media sosial bahkan sidangnya disiarkan *live* diberbagai stasiun televisi,

¹⁰Supriyadi Widodo Eddyono, *Pemetaan Legislasi Indonesia Terkait Dengan Perlindungan Saksi dan Korban*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2015, h.2

yaitu pembunuhan berencana terhadap brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Hal yang mengejutkan publik adalah ternyata seorang brigadir tersebut dibunuh oleh atasannya sendiri. Misi menguak janggal di rumah jenderal ini serentak menarik perhatian publik, negara beserta alat perlengkapan negara menjadi barisan terdepan dalam pengungkapan kasus ini. Namun bukannya menemukan titik terang justru para penegak keadilan itu banyak yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Berita tentang pengikutan skenario kebohongan satu persatu mulai terungkap serta menjadi konsumsi masyarakat.

Korban dan saksi yang terlibat dalam kasus ini hendaklah mendapatkan perlindungan dari negara, supaya proses penyelidikan bisa berjalan dengan lancar dan para saksi tersebut bisa terlepas dari tekanan atasan. Salah satu lembaga yang berwenang untuk melakukan hal tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dibentuk untuk memberikan rasa aman terhadap setiap saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi diartikan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Melihat pentingnya peranan saksi dan/atau korban dalam membuat terang suatu perkara pidana maka penting juga pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut.

Tata cara pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 28-32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup berbagai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh saksi dan/atau korban untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK yang terkadang sulit dilakukan oleh saksi dan/atau korban tersebut. Kinerja LPSK dalam menjalankan tugasnya pun dipandang kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang masih memiliki kelemahan disana-sini.

Saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan kepada LPSK agar mereka bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK, disamping mereka juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh LPSK. Namun dari persyaratan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang dipandang sulit untuk dilakukan oleh saksi dan/atau korban. Kelemahan UU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu penyebab menurunnya kinerja LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur

perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.

Kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal, karena banyak hal yang belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menjadi kendala LPSK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya setelah diimplementasikan dalam ruang sistem peradilan pidana. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.

Berdasarkan latar belakang di atas memunculkan pemikiran untuk mengkaji hal-hal yang dapat dipergunakan untuk menguatkan kewenangan dan tugas-tugas LPSK dalam konteks sistem peradilan pidana berkaitan dengan implementasinya melalui penulisan tesis dengan judul **“Analisis Hukum Peranan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yoshua Hutabarat”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan ?
2. Bagaimana mekanisme perlindungan saksi dan korban tindak pidana pembunuhan ?
3. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan.

2. Untuk menganalisis dan mengetahui mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban tindak pidana pembunuhan
3. Untuk menganalisis dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan.

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini bisa dijadikan sebagai bahan kajian untuk memberikan informasi-informasi pengetahuan tentang hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Lebih khususnya lagi agar bermanfaat dalam menambah dan memperkaya literatur-literatur yang berkaitan dengan penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam sistem peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan bahan masukan serta kontribusi pemikiran bagi LPSK, aparat penegak hukum, pengacara, dan juga kepada masyarakat umum mengenai penguatan kewenangan lembaga perlindungan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. **Kerangka Teori**

Kata teori berasal dari kata *theori* yang artinya pandangan atau wawasan. *Theoria* juga bermakna sebagai pengetahuan dan pengertian

yang terbaik.¹¹ Secara umum teori itu diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat praktis untuk melakukan sesuatu.¹² Kerangka secara etimologis bermakna garis besar atau rancangan. Teori adalah keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan.¹³

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita dapat merenkonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa.¹⁴

Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁵ Oleh karena itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna untuk mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi yang ada;
- c. Teori merupakan suatu iktisar daripada hal-hal yang diteliti;

¹¹Bernard Yoan N.Simanjuntak dan Markus Y.Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, 2010, hal 41

¹² Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, h.7.

¹³ Arief Shidarta, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h.2

¹⁴ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 254

¹⁵Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Paradigma, Yogyakarta, 2015, h. 239

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimana yang akan datang.¹⁶

Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa “di dalam pelaksanaan suatu penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”¹⁷ Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸ Teori hukum sendiri dapat pula disebut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian itulah, kehadiran teori hukum dalam ilmu hukum dikonstruksikan secara jelas.¹⁹

Kedudukan teori hukum begitu penting dalam penelitian tesis, karena teori hukum merupakan landasan berpijak untuk menganalisis dan mengungkapkan fenomena-fenomena hukum yang ada, baik dalam tataran normatif maupun empiris. Beberapa teori hukum yang dianggap relevan dalam menganalisis permasalahan penelitian yang dikemukakan pada penelitian ini, yaitu teori :

a. Teori Negara Hukum

Terbentuknya suatu negara didasari dari suatu kenyataan bahwa manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan satu sama lain dalam kehidupannya sebagai bentuk dari suatu hubungan timbal balik.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 121.

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Prenada Kencana Media Gorup, Jakarta, 2015, h. 35.

¹⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

¹⁹*Ibid.*, h. 253.

Berkumpulnya manusia dan membentuk kelompok-kelompok, didasari adanya kepentingan tertentu yang bersifat komunal yang hendak dicapai secara bersama-sama. Pembahasan mengenai manusia yang hidup berkelompok, salah satunya bentuk dari kesepakatan manusia untuk membentuk kelompok adalah dengan terbentuknya sebuah negara.²⁰

Ide negara hukum menurut gagasan Plato mengandung gambaran suatu bentuk negara ideal. Di mana gambaran negara ideal menurut Plato sungguh berbeda jauh dengan kondisi dan keadaan negara Athena pada zamannya. Pada zaman itu, raja yang berkuasa di Negara Athena merupakan penguasa yang Zalim dan sewenang-wenang.²¹

Plato berpandangan, negara sebagai suatu keluarga. Berdasarkan pada pandangannya tersebut, dapat diketahui bahwa dalam pemikiran Plato kekuasaan bukan merupakan unsur esensial suatu negara. Esensi negara sesuai dengan pandangan Plato adalah ikatan hubungan yang sangat erat dan akrab diantara orang-orang yang hidup bersama. Hal ini kemudian dijadikan indikasi bahwa dalam penggunaan kekuasaan untuk negara sebisa mungkin harus dihindari.²²

Tujuan negara hukum adalah, bahwa negara menjadikan hukum sebagai “*supreme*”, setiap penyelenggara negara atau pemerintahan wajib tunduk pada hukum (*subject to the law*). Tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*) semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of*

²⁰Hotma P Sibuea. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 2010, h. 2.

²¹Moh. Kusnardi dan Ibrahim. *Op.Cit*, h. 153.

²²Hotma P. Sibuea. *Op.Cit*, h. 12.

law). Dengan kedudukan ini tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).²³

Esensi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan peradaban dan kebutuhan manusia. Karena itu, teori dan pemikiran tentang negara pun terus mengalami perkembangan.²⁴ Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.²⁵

Negara hukum pada hakikatnya berakar dari konsep teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum. Oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Krabe sebagai berikut negara sebagai pencipta dan penegak hukum didalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahkan negara. Berdasarkan pengertian hukum itu, maka hukum bersumber dari kesadaran hukum

²³Sumali. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-undang (Perpu)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2023, h.11.

²⁴Malian Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2015, h. 25.

²⁵*Ibid*, h, 36-37.

rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang (*impersonal*).²⁶

Berdasarkan pandangan Plato mengenai konsep negara hukum, maka dapat dipahami bahwa timbulnya pemikiran tentang negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenangan-wenangan dimasa lampau. Dengan demikian, unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.²⁷

Embrio munculnya gagasan negara hukum yang di kemukakan oleh Plato adalah dengan mengintroduksi konsep *nomoi*. Dalam konsep *nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya *politica*.²⁸

Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (*vlakke staat*). Sementara itu, Inu Kencana mengemukakan bahwa “konsep negara hukum didasari pada kedaulatan hukum, di mana setiap penyelenggaraan negara berdasarkan atas

²⁶B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, h. 17.

²⁷Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press, Yogyakarta, 2015, h. 1

²⁸Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 2.

hukum, yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum dan setiap kekuasaan diperoleh melalui hukum".²⁹

Pemikiran atau konsep manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan sejarah manusia. Meskipun konsep negara hukum dianggap sebagai konsep universal, namun pada tataran implementasinya sangat dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Konsep negara hukum sangat dipengaruhi oleh karakteristik suatu bangsa, sistem hukum dan juga dipengaruhi falsafah bangsa atau ideologi suatu negara.³⁰ Konsep pemikiran negara hukum yang didasari pada perkembangan sejarah dan ideologi suatu bangsa, kemudian menimbulkan berbagai bentuk negara hukum.

Sebagai contoh, konsep negara hukum menurut nomokrasi Islam, yang konsep negara hukum pada nilai-nilai yang terkandung pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Nomokrasi Islam adalah negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah.
- 2) Musyawarah.
- 3) Keadilan.
- 4) Persamaan.
- 5) Pengakuan.
- 6) Perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
- 7) Peradilan bebas.
- 8) Perdamaian.
- 9) Kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.³¹

²⁹Inu Kencana Syafi'i, *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju, Bandung, 2010, h. 100

³⁰Titik Tri Wulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 52.

³¹Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2010, h. 85-86

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem Hukum Kontinental yang disebut *civil law* dengan karakteristik *civil law* yang bersifat administrative.³² Sedangkan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon (*rule of law*) bahwa konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep the *rule of law* bertumpu atas sistem Hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *common law* adalah *judicial*.³³ Selanjutnya, konsep *socialist legality*, melahirkan suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis, yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh negara-negara *anglo-saxon*.³⁴

Adapun konsep negara hukum yang dianut dan diterapkan di negara Indonesia adalah suatu konsep negara hukum yang timbul dari nilai-nilai dan norma-norma serta jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila.³⁵ Konsep negara hukum Pancasila telah menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum utama. Oleh karena itu, pembentukan sistem hukum nasional harus memiliki ciri khas dan karakteristik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan falsafah hidup dan nilai kebenaran yang harus diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.³⁶

Eksistensi negara Indonesia sebagai negara hukum, ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dengan dasar yang

³²Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 74

³³*Ibid.*

³⁴Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 91.

³⁵Ridwan HR, *Op.Cit*, h. 2.

³⁶Yopi Gunawan dan Krtistian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*. Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 3.

demikian, maka kedaulatan tertinggi di negara Indonesia bersumber atau berdasarkan pada hukum. Dalam konteks negara Indonesia sebagai negara hukum, sesuai dengan ungkapan Cicero, yang menyatakan “*Ubi societas ibi ius*” yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum.³⁷

Istilah negara hukum terbentuk dari dua suku kata, yakni kata negara dan hukum,³⁸ yang menunjukkan eksistensi negara dan hukum dalam satu kesatuan. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum di pihak lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rectsorde*). Oleh karena itu, negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai konsekuensi dianut konsep negara hukum dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap tindakan aparaturnya penegak hukum harus dilandasi hukum, dalam hal ini mencakup hukum dasar (UUD NRI Tahun 1945) dan undang-undang sebagai turunannya. Kemudian sebagai bangsa yang ingin tetap bersatu, bangsa Indonesia telah menetapkan dasar dan ideologi negara, yakni Pancasila yang dipilih sebagai dasar pemersatu dan pengikat yang kemudian melahirkan kaidah-kaidah penuntun dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum.³⁹

Negara hukum berawal dari ide sistem hukum yang dilaksanakan untuk membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum dan

³⁷Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 12.

³⁸Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2005, h. 19.

³⁹*Ibid.* h. 13.

perlindungan hak asasi manusia (*human rights*). Konsep dasar dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang.⁴⁰

Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang dikembangkan dan diterapkan di Indonesia. Dalam konsep negara hukum Indonesia menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Premis Indonesia sebagai negara hukum secara tegas dinyatakan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dengan kata lain, negara hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Keadilan merupakan syarat utama terciptanya kebahagiaan hidup warga negara dan sebagai dasar dari pada keadilan itu, maka perlu untuk mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula dengan peraturan hukum yang sebenarnya, peraturan hukum itu hanya ada dan dianggap ada jika

⁴⁰Yopi Gunawan dan Krtistian, *Op.Cit*, h. 21.

peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negara.⁴¹

Mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang adil, maka dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum umumnya berlaku 3 (tiga) prinsip dasar, yakni supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*), dalam rangka mencapai keadilan.

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁴²

b. Teori Kepastian hukum.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena

⁴¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit*, h. 153.

⁴²Tahir Azhary, *Op.Cit*, h. 84.

dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.⁴³

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.⁴⁴

Menurut Satjipto Raharjo bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, h. 158

⁴⁴ M. Solly Lubis, *Op.Cit*, h. 43

petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).⁴⁵ Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (*rechtsorde*).

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kepastian hukum dan kaitannya dengan perjanjian kredit adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh bank untuk menghindari terjadinya itikad buruk dari debitur, maka kreditur mewajibkan debitur memberikan jaminan dalam perjanjian. Dibutuhkannya jaminan dalam perjanjian pembiayaan adalah semata-mata untuk memberikan perlindungan kepada kreditur.

c. Teori Perlindungan Hukum Saksi dan Korban

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, h.13

adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.⁴⁶ Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.⁴⁷

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.⁴⁸

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik

⁴⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

⁴⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, h. 526

⁴⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, h. 263.

secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.⁴⁹ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁰

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual.⁵¹ Bila dikaitkan dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka tiga macam kepentingan tersebut saling bersinggungan satu sama lain.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 259.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 71.

⁵¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang definitif.

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.⁵²

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi dua badan, yaitu Pengadilan dalam lingkup peradilan umum dan Instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.⁵³

Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah

⁵² Lily Rasyidi, *Filsafat Hukum*, Remadja Karya, Bandung, 2008, h. 228

⁵³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, h. 73.

yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut.⁵⁴

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan-wenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.⁵⁵

Teori perlindungan hukum dihubungkan dengan saksi dan korban dalam tindak pidana adalah kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka atau terdakwa, yang sama-sama memerlukan perlindungan. Saat ini masih banyak saksi sulit atau takut ke pengadilan karena adanya tekanan atau teror yang akan diterimanya akibat lemahnya perlindungan terhadap saksi dan korban. Sebenarnya perlindungan itu tidak cukup hanya sebatas rasa aman, namun meliputi kesejahteraan, HAM, ekonomi, hingga psikologis mereka. Kita sepakat bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan pilar penegakan hukum dan HAM.

Kebutuhan untuk sebuah perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan sebuah hal yang harus diperjuangkan dengan cara yang menyeluruh. Hal ini menyakinkan saksi dan korban bahwa mereka akan merasa aman, jauh dari intimidasi, bahkan tekanan teror yang kapan saja

⁵⁴ *Ibid.*, h. 74

⁵⁵ Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

dapat mengancam nyawanya dan orang-orang yang dekat dengannya, maka tak ada keraguan baginya untuk memberikan kesaksian. Tidak terselenggaranya perlindungan terhadap saksi sama artinya dengan tidak melawan impunitas. Tanpa perlindungan saksi, impunitas tidak mungkin dapat diperangi. Tidak adanya perlindungan saksi, maka korban yang melaporkan perkara atau memperkarakan kasusnya tentu harus menghadapi ancaman serius yang dapat membahayakan jiwa dan keluarganya.

Adalah tugas negara untuk hadir dan memberikan perlindungan kepada saksi, ini merupakan prinsip dasar sekaligus prinsip global yang telah diterapkan. Negara wajib menemukan orang-orang, menyediakan anggaran dan keperluan lainnya untuk melakukan dan memberikan perlindungan pada saksi. Negara yang berbicara tentang perlindungan saksi, tetapi tidak mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk tujuan itu, negara tersebut gagal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi persoalan utama dalam menyiapkan sebuah program perlindungan saksi bukanlah terletak pada ketersediaan anggaran (uang) semata, pemberian perlindungan kepada saksi juga mencakup tempat perlindungan saksi yang ada atau sudah ditetapkan lewat kebijakan negara.⁵⁶

2. Kerangka Konseptual.

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

⁵⁶ Basil Fernando, *Arti Penting Perlindungan Saksi, Buletin Kesaksian*, LPSK, Jakarta, 2018, h. 19

keperluan analitis.⁵⁷ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁵⁸
- b. Saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
- c. Korban adalah yang menderita jasmani dan rohani yang diakibatkan dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dan yang berkepentingan hak asasi yang dirugikan.⁵⁹
- d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan

⁵⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2025, h. 7.

⁵⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.291.

⁵⁹ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2013, h. 63

Saksi dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Mandiri dalam UU ini lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen) yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.⁶⁰ Sifat independen tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan.

- e. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).⁶¹
- f. Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia lainnya.⁶²

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan terdapat dalam Undang-

⁶⁰ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: ITS Press, Surabaya, 2019, h. 206

⁶¹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011, h.96-98

⁶² Leden Marpaung, *Op.Cit*, h.35.

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Pada Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

2. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan sangat penting, karena keterangan saksi sangat membantu mengungkap suatu kasus. Dengan diberikannya jaminan keamanan dan keselamatan bagi saksi dan/atau korban, dapat membuat rasa aman dan nyaman bagi mereka sehingga mereka dapat bersaksi dan memberikan keterangan-keterangan yang dapat membantu aparat penegak hukum membongkar suatu tindak pidana kejahatan.
3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi lembaga perlindungan saksi dan korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan adalah kerjasama Lembaga Perlindungan saksi dan korban dengan lembaga terkait lainnya terutama pihak kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik belum terjalin dengan sehingga perlindungan saksi belum terlaksana secara komprehensif.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum ditemukan penulisan hukum tentang "Analisis Hukum Peranan Lembaga

Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Melindungi Saksi Tindak Pidana Pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yoshua Hutabarat". Namun dalam penelusuran studi kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait dengan tindak pidana pemalsuan yaitu :

1. Tesis Krimeryo Walentina Hutasoit, NIM : 02011181621117, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020 yang berjudul "Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkungan Keluarga". Tesis ini membahas permasalahan sebagai berikut :
 - a. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga menurut hukum positif Indonesia?
 - b. Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga?
2. Tesis Sarli Zulhendra, NPM. 10912610, mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tahun 2015 dengan judul : "Pandangan Lpsk Mengenai Perlindungan Bagi Saksi Berdasarkan Perannya Sebagai *Whistleblower* Dan *Justice collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana". Tesis ini menekankan pada permasalahan :
 - a. Apakah perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* berdasarkan Undang Undang N0 13 Tahun 2006 dan

Undang Undang No 31 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut LPSK cukup memadai dengan kepentingan *whistleblower* dan *Justice collaborator* ?

- b. Bagaimana bentuk perlindungan yang memadai bagi kepentingan *whistleblower* dan *whistleblower* ?
3. Tesis Sinar, NIM : B012181028, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelapor Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Permasalahan dalam tesis ini adalah :
 - a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ?
 - b. Apakah yang menjadi faktor penghambat terhadap perlindungan hukum saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan ?

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di atas. Dengan demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang dikemukakan di atas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana

usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.⁶³ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel.⁶⁴

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁶⁵ Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁶

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁶⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁶⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 105

⁶⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 105

⁶⁶ *Ibid*, h. 106

⁶⁷ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁶⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁶⁹ dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁷⁰ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

3. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi studi dokumen untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang

⁶⁸ Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

⁷⁰ *Ibid*, h. 95

berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah, dan kasus-kasus yang terjadi melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum.⁷¹

Memperoleh data sekunder perlu dilakukan studi dokumentasi yaitu dengan cara mempelajari peraturan-peraturan, teori-teori dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan peranan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi tindak pidana pembunuhan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁷²

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu :

- 1) UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁷¹ Burham Ashshofa, *Op.Cit*, h. 30

⁷²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban
 - 6) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁷³
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁷⁴

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

⁷³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁷⁴*Ibid*, h. 43

substantif.⁷⁵ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁶

⁷⁵ Lexy J Moleong, *Op.Cit*, h. 103

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI SAKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.⁷⁷

PAF. Lamintang menyebutkan tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.⁷⁸ Leden Marpaung menyebutkan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁷⁹

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau

⁷⁷Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h. 20

⁷⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Adytia Bakti, Bandung, 2014, h. 182

⁷⁹Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8

diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).⁸⁰ Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁸¹

Teguh Prasetyo mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

1. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸²

Kamus hukum mengartikan delik sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum.⁸³ Dalam hukum pidana Belanda selain memakai istilah *strafbaar feit* kadang juga menggunakan kata *delict* yang berasal dari bahasa lain *delictum*. Secara umum oleh pakar hukum pidana disetujui penggunaan *strafbaar feit*.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*.

⁸⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*,h.96.

⁸¹ Moeljatno, *Op.Cit*, h.16

⁸² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, h. 48

⁸³Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.144.

Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Seperti diketahui bahwa istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak pidana.⁸⁴

Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Akan tetapi para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.

Menurut Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah:

Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.⁸⁵

Simon mendefinisikan *strafbaar feit* dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 26

⁸⁵ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2010, h. 8

sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya.⁸⁶

Utrecht memandang rumusan yang dikemukakan oleh Simon itu merupakan rumusan yang lengkap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *strafbaar feit* meliputi :

1. Suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman
3. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun sama yaitu *strafbaar feit*. Namun dalam menterjemahkan istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana meski tidak untuk menterjemahkan *strafbaar feit*. Sedangkan Utrecht menyalin istilah *strafbaar feit* menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan secara harfiah menjadi peristiwa pidana.⁸⁸ Meskipun terdapat banyak perbedaan pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada *strafbaar feit*. Dan mengenai penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik.⁸⁹

⁸⁶Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 2011, h.4.

⁸⁷*Ibid.*,

⁸⁸Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 4.

⁸⁹*Ibid.*, h. 65.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat 'tindakan mana bersifat dapat dipidana'.⁹⁰ Perumusan Van Simon dalam M. Hamdan, bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.⁹¹

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.⁹²

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum.

⁹⁰ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 8

⁹¹ Adami Chazawi. *Op.Cit*, h. 28.

⁹² Moeljatno. *Op.Cit*, h. 54

3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan.
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam Undang-Undang.⁹³

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁹⁴ Tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.⁹⁵

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana

⁹³ M. Hamdan, *Op.Cit*, h. 9

⁹⁴R. Soesilo, *Op.Cit*, h. 26

⁹⁵ *Ibid.* h. 26

4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁹⁶

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari

⁹⁶ M. Hamdan. *Op.Cit.* h.10.

bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Pengertian tentang menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁹⁷

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).⁹⁸ Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*).

Menurut Leden Marpaung, “membunuh berasal dari kata bunuh yang berarti menghilangkan nyawa, mematikan”.⁹⁹ Pembunuhan dibagi

⁹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

⁹⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit*, h. 21

⁹⁹ *Ibid*, h.22

menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (*dodslag*) yakni Pasal 338 KUHP.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah :

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka : delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP

tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Karena Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Dan perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan : memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Jadi asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang.¹⁰⁰ Menurut teori individual, cara mencari sebab dari suatu akibat adalah setelah akibat itu muncul, lalu mencari atau dicari masalah-masalah yang konkrit, artinya dari rangkaian perbuatan yang konkrit dicari suatu perbuatan atau masalah yang dapat dianggap dari suatu sebab dari suatu akibat.¹⁰¹

¹⁰⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 81

¹⁰¹ *Ibid*, h. 82

Menurut Birkmeyer, yang harus dianggap sebab dari suatu akibat adalah “perbuatan yang mempunyai pengaruh terbesar terhadap timbulnya suatu akibat atau apa yang secara konkrit yang paling mempunyai peranan terhadap suatu akibat”.¹⁰² Menurut Jurisprudensi sesuai dengan Arrest Hogeraad tanggal 17 Juni 1911 dimana H.R menyerahkan kepada “hakim sendiri” bila suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab dari pada suatu akibat.¹⁰³

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”. Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni :

- a. Perbuatan dengan sengaja sebagai suatu tujuan. Dalam delik formil, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memang menjadi suatu tujuan dari si pelaku artinya ia telah menghendaki atau mempunyai tujuan terhadap akibat.

¹⁰² *Ibid*, h. 83

¹⁰³ P.A.F., Lamintang dan Theo Lamintang, *Op.Cit*, h. 25

- b. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi dalam pada itu insyaf bahwa untuk mencapai tujuan tersebut ia harus melakukan perbuatan lain yang tidak menjadi tujuannya.
 - c. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi dalam hal itu ia insyaf, bahwa untuk mencapai maksud tertentu itu ia mungkin menimbulkan akibat yang lain yang tidak menjadi tujuannya dan juga yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, artinya kemungkinan akan timbul lain akibat yang tidak menjadi tujuannya dan hal itu tidak menghalangi dirinya untuk melakukan perbuatan tadi.¹⁰⁴
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu 'diikuti', 'disertai', ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Hal yang memberatkan dalam ketentuan Pasal 339 KUHP di atas didahului dengan perbuatan dengan “diikuti” dan “disertai” ataupun “didahului” dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu atau untuk melepaskan diri sendiri atau sekutunya jika tertangkap tangan ataupun

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 27.

untuk mempertahankan barang yang didapatkannya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya. Lebih lanjut Pasal 340 KUHP, berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selamalamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP :

- a. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
- b. Di samping dengan sengaja, perbuatan itu juga harus direncanakan terlebih dahulu.
- c. Perbuatan dimaksudkan untuk menimbulkan matinya orang lain.¹⁰⁵

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur “direncanakan terlebih dahulu”. Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi :

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.¹⁰⁶

Contoh untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 29

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 30

dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal ini toh terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibandingkan dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana) maka kejahatan *moord* itu memiliki unsur-unsur yang sama dengan kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.¹⁰⁷

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid*, h. 32

¹⁰⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 34.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Tindak pidana pembunuh dalam hukum Indonesia diatur secara umum didalam kitab undang-undang hukum pidana. Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia terdapat dalam Bab XIX, yang membahas mengenai kejahatan terhadap nyawa. Pada bab ini, kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa diatur sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan.

Menurut Adami Chazawi, Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu :

- a. Atas dasar unsur kesalahannya.
Atas dasar kesalahannya dibedakan pula menjadi 2 (dua) bagian, adapun 2 (dua) bagian tersebut yaitu: Kejahatan terhadap nyawa atas dasar objeknya (kepentingan hukum yang dilindungi), maka kejahatan terhadap nyawa dengan sengaja dibedakan dalam 3 (tiga) macam, yakni:
 - 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus midrijiven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHP, pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP, kejahatan ini biasanya dilakukan dengan adanya niat, perencanaan dan adanya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan;

- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose midrijen*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359), biasanya kejahatan ini dilakukan tidak diiringi dengan niat, perencanaan, dan waktu yang cukup memadai dalam melakukan suatu perbuatan.
- b. Atas dasar obyeknya (nyawa).
Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, di muat dalam Pasal 338, 339, 340, 344, dan 345; 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal :341, 342, dan 343; 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349.¹⁰⁹

Tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Bab XIX, merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan keenggajaan, sehingga setiap perbuatan yang dilakukan harus memenuhi unsur kesengajaan yang terdapat dalam diri pelaku tindak pidana pembunuhan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung 3 (tiga)

unsur tindakan pidana, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,
- c. Perbuatan itu melanggar hukum.¹¹⁰

B. Pengaturan Hukum Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan

¹⁰⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 55

¹¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rarifa Aditama, Bandung, 2013, h. 66.

Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat.

Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu saksi pelaku (*justice collaborator*), pelapor (*whistle-blower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Berdasarkan pengembangan substansi di atas, tampak beberapa kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya mengenai:

- a. Kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban;

- b. Keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan perlindungan saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, dan ahli;
- c. Koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi;
- d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.¹¹¹

Berdasarkan kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang mengatur antara lain:

- a. Penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
- b. Penguatan kewenangan LPSK;
- c. Perluasan subjek perlindungan;
- d. Perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
- e. Peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
- f. Pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
- g. Mekanisme penggantian Anggota LPSK antar waktu;
- h. Perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.¹¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD)

¹¹¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹² *Ibid.*

Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Berdasar asas persamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

1. Perlindungan hak saksi dan korban;
2. Lembaga Perlindungan saksi dan korban;
3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan dan ;
4. Ketentuan pidana

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam UU ini lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen) yakni organ negara (*state organ*) yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif ,namun memiliki

fungsi campuran antara tiga cabang kekuasaan tersebut.¹¹³ Sifat independen tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan hanya seorang pimpinan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK bertanggung jawab kepada Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Perlindungan ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.¹¹⁴

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan

¹¹³ Muhadar, Edi Abdullah, dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*,: ITS Press, Surabaya, 2019, h. 206

¹¹⁴ <http://www.lpsk.go.id/page/>, diakses tanggal 01 Agustus 2024 Pukul 20.00 wib.

terganggu baik keamanan maupun kepentingannya. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang itu. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

- a. Penghargaan harkat dan martabat manusia
- b. Rasa aman
- c. Keadilan
- d. Tidak diskriminatif
- e. Kepastian hukum

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Sebagai objek perlindungan atas hak saksi dan korban, menurut undang-undang diatur dalam Bab II Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan objek perlindungan meliputi :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;
- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. Mendapat pendampingan.

Perlindungan atas keamanan diri pribadi, keluarga, harta benda, dan bebas dari segala bentuk ancaman, merupakan inti dari tujuan perlindungan terhadap saksi dan korban, untuk kepentingan pemeriksaan

di depan sidang pengadilan. Bilamana kesaksian ini mendapatkan ancaman dan gangguan, akan memberikan dampak terhadap kesaksian yang tidak benar, kesaksian yang direkayasa, dan pada akhirnya menimbulkan risiko hukum terhadap saksi dan korban itu sendiri.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan
- c. Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian
- d. LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar bukti-bukti yang meyakinkan

Tata cara pemberian bantuan kepada saksi atas permintaan tertulis, dari yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, adapun tata cara pemberian bantuan kepada saksi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi
- b. Dalam hal saksi layak diberikan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian bantuan akan diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 minggu. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bisa bekerja sama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Istilah saksi-saksi lainnya yang berkembang seiring dengan penerapan hukum acara pidana. Saksi korban merupakan salah satunya, Korban disebutkan sebagai saksi karena adanya suatu pemikiran, status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut. Oleh karena itu korban ditempatkan pada posisi sentral bagi pihak-pihak yang berperkara serta hakim untuk melihat kejadian sebenarnya terjadi. Hal ini berbeda dengan saksi pelapor.

Saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun yang tidak, sehingga terkadang bukannya mendapat pujian, namun sering pula membuat saksi

dapat menjadi target/tujuan pengancaman, bahkan pembunuhan dari orang-orang yang merasa dengan keterangan saksi nantinya akan menjerumuskan tersangka/terdakwa kedalam putusan yang sangat merugikan yaitu dipenjara. Namun permasalahannya sekarang adalah, saksi dalam perundang-undangan Indonesia belum mendapat perhatian yang besar terhadap perlindungan keselamatan, maupun kesejahteraan saksi tersebut.

Perlindungan terhadap saksi sangat diperlukan, banyak kejadian yang telah terjadi beberapa tahun belakangan ini yang dapat menjadi contoh bagaimana seorang saksi sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu tindak pidana. Melihat pentingnya kedudukan saksi dalam pengungkap pidana, sudah saatnya para saksi dan pelapor diberi perlindungan secara hukum, fisik, maupun psikis.

Hal-Hal yang esensial terhadap perlindungan hukum terhadap saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba mengintimidasi bekenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. Dengan demikian mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam satu perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, maka mereka telah mematuhi dan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum.

Saksi yang diajukan dalam sidang pengadilan ada empat jenis yaitu saksi yang diajukan oleh tersangka atau seorang terdakwa, yang

diharapkan dapat memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya itu dalam bahasa Perancis juga disebut Saksi *A De Charge* dan saksi yang diajukan oleh penuntut umum disebut Saksi *A Charge* yaitu saksi yang keterangannya memberatkan terdakwa, dan saksi *De Auditio* yaitu saksi yang bukan menyaksikan dan mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari orang lain, adapula saksi yang tidak memberatkan dan tidak meringkan terdakwa. Kehadiran saksi ini biasanya atas permintaan hakim dan jaksa penuntut umum kepada seorang ahli untuk mengungkap kebenaran sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Saksi ini tidak memihak kepada siapapun karena tugasnya hanya memberi keterangan sesuai dengan profesi yang menjadi bidang tugasnya. Saksi golongan ini disebut saksi ahli.

Sekalipun KUHAP telah memberikan suatu arahan perlakuan yang sama terhadap semua saksi, tetapi praktiknya tetap saja terjadi pelanggaran- pelanggaran seperti: saksi tidak boleh didampingi penasihat hukum, saksi ditekan dan diancam tanpa dapat berbuat apa-apa.¹¹⁵ Lebih lanjut Bambang Waluyo mengemukakan: “seiring dengan *adagium* bahwa penggunaan Hukum Pidana selalu merupakan *ultimum remedium* bagi setiap upaya penindakan kejahatan. Sejalan juga dengan perkembangan pemikiran bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai pembalasan (*lex tallionis*), melainkan untuk tujuan lain yaitu “pemasyarakatan.” Hal ini tercermin dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman. Penggunaan *adagium*

¹¹⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta, 2019, h.25.

Hukum Pidana bukan saja harus diterapkan kepada seorang saksi. Dalam kenyataannya, saksi tidak pernah diberikan turunan BAP, padahal BAP yang sudah ditandatangani tersebut penting jika kelak saksi diuji keterangannya didepan pengadilan. Bandingkan dengan *affidavit* saksi dalam sistem common law dimana saksi boleh memiliki affidavit sebagai dasar pada *cross-examination* di persidangan agar saksi betul-betul siap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan *barrister* (pengacara di depan persidangan)."¹¹⁶

Perlindungan merupakan suatu aspek yang penting yang harus dimiliki oleh setiap warga masyarakat. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.¹¹⁷ Dengan adanya perlindungan hukum dari LPSK,

¹¹⁶ *Ibid*, h.53

¹¹⁷ Muhadar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, PMN, Surabaya, 2019, h. 69

penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban pun menjadi semakin kuat.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada pada tanggal 17 Oktober 2014. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem

peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.¹¹⁸ Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur

¹¹⁸ Rahmat, *Kesaksian*, Majalah Kesaksian Edisi II, 2019, h. 3.

mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.¹¹⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 06 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun UU PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut, perumus UU kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh UU. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang.

¹¹⁹ Mal Thes Zumara, "Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban", Repository UNAND, diakses dari <http://repository.unand.ac.id> diakses pada tanggal 01 Agustus 2024, pukul 18.00 wib.

Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:

- a. Menerima permohonan saksi dan /atau korban untuk perlindungan (Pasal 29).
- b. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan/atau korban (Pasal 29).
- c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban
- d. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32)
- e. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).
- f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
- g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
- h. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

Dilihat dari tugas maupun kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap LPSK, secara umum terkesan sudah mencukupi. Namun jika di perhatikan dengan teliti, apalagi jika dikaitkan dengan mandate dari undang-undangnya maka kewenangan dari lembaga ini masih kurang memadai. Ada beberapa hal penting yang sebaiknya menjadi kewenangan LPSK adalah yang seharusnya masuk di dalam U Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni, diberikan bagi saksi, untuk memberikan bukti dalam persidangan apapun. LPSK sebaiknya diperbolehkan membuat peraturan-peraturan yang berhubungan dengan :

- a. Bantuan dan dukungan bagi saksi selama di pengadilan;
- b. Penyediaan tempat khusus bagi saksi di pengadilan;
- c. Konsultasi bagi para saksi ; dan
- d. Hal-hal lain oleh LPSK dipandang sangat perlu diatur untuk menyediakan pelayanan bagi saksi di pengadilan;
- e. Melaksanakan tugas-tugas administratif menyangkut perlindungan saksi dan orang-orang terkait, termasuk menyangkut perlindungan sementara dan layanan-layanan lainnya;
- f. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang akan dilakukan orang-orang institusi atau organisasi. Misalnya membuat kesepakatan dengan Departemen dilingkungan Pemerintahan lainnya, atau membuat perjanjian dengan orang, institusi atau organisasi untuk kepentingan LPSK yang lebih luas yakni diberikan wewenang untuk :

- a. Menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perengkapan milik atau yang ada dibawah penguasaan Departemen, orang institusi atau organisasi tersebut;
- b. Mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan seseorang yang dilindungi; atau menyangkut berbagai hal yang akan membuat ketentuan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini dapat berjalan.
- c. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan-ketentuan UU PSK mesti dijalankan oleh kantor-kantor cabangnya jika ada dan menunjuk tempat-tempat yang akan difungsikan sebagai tempat-tempat aman. LPSK harus juga mengawasi para staf di lembaga perlindungan saksi; dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau di bebaskan kepadanya oleh atau berdasarkan Undang-Undang.
- d. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya kepada anggota lain di LPSK. Anggota LPSK yang didelegasikan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam bagian diatas, harus menjalankan kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugas dibawah pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK

- g. Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian kewenangan, fungsi dan tugas-tugas tidak menghalangi ketua menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas itu sendiri;
- h. Semua Departemen dilingkungan Pemerintah harus memberikan bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan, melaksanakan atau mengerjakan kewenangan, fungsi dan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepada ketua oleh atau menurut UU PSK;
- i. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban termasuk ketika saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan-persidangan pidana.
- j. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tentang data-data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk dalam program perlindungan saksi problem atas minimalnya kewenangan dari LPSK dalam prakteknya akan menyulitkan peranan-peranan dari LPSK. Karena tidak bisa di pungkiri bahwa pada umumnya problem eksistensi antar lembaga negara maupun antar instansi pemerintah bisa dikatakan tidak akan pernah hilang.

Perlu diperhatikan pula jangan sampai kewenangan dari LPSK berbenturan pula dengan kewenangan lembaga lainnya. Hal ini pula yang

harus dikaji lebih dalam kerja-kerja LPSK dimasa datang. Jika ada benturan kepentingan ataupun mandate sebaiknya segera mungkin di perkecil.¹²⁰

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sudah menentukan secara terbatas kewenangan dari LPSK maka, untuk membantu dan mendukung kerja-kerja LPSK nantinya sebaiknya telah terbentuk, LPSK harus segera harus membuat (pemetaan) daftar kewenangan dan turunan kewenangan yang telah dimandatkan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Setelah melakukan pemetaan, LPSK kemudian menyisir beberapa kelemahan dari kewenangan dan menutupinya dengan menetapkan dalam sebuah keputusan internal LPSK. Walaupun nantinya keputusan LPSK mungkingterbatas sekali dapat diterapkan di luar LPSK. Namun dengan melakukan pemetaan kebutuhan, (tentunya untuk memperbesar kewenangan) LPSK juga bisa menggunakan perjanjian-perjanjian atau atau membuat Surat Keterangan Bersama (SKB) dengan berbagai instansi lainnya, tentunya dengan difasilitasi oleh pemerintah. Dengan menggunakan model SKB atau perjanjian kerjasama ini diharapkan problem kewenangan antar lembaga ini dapat diminimalisir.

¹²⁰ Muhadar, *Op.Cit*, h.211

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan LPSK bertanggungjawab kepada Presiden. Implikasi atas hal ini maka presiden sebagai pejabat negara tertinggi yang bertanggungjawab atas kerja-kerja dari LPSK dan oleh karena itu pula maka presiden harus memfasilitasi lembaga ini sesuai dengan mandat dan tugasnya. Jangan sampai lembaga ini dibiarkan menjadi lembaga yang dikucilkan dan tidak terdukung oleh Presiden.

Disamping itu UU PSK menugaskan LPSK untuk membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1 tahun. Penugasan ini adalah sebagai fungsi control DPR sebagai perwakilan rakyat Indonesia. Namun perlu diperhatikan isi dan format seperti apa yang harus dilaporkan kepada DPR maupun Presiden. Karena laporan-laporan tersebut jangan sampai membuka informasi yang justru telah ditetapkan sebagai rahasia oleh LPSK dan UU No. 13 Tahun 2006. Disamping sebagai fungsi control dan pengawasan kinerja, DPR juga seharusnya menjadi partner dari LPSK baik sebagai pendukung program LPSK maupun pemberi rekomendasi yang dapat membantu pengembangan program LPSK itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlindungan terhadap saksi dan korban diberikan berdasarkan beberapa asas seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu: penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum.

Sebelum saksi dan korban bisa mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK, mereka harus melewati beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh LPSK disamping mereka harus memenuhi persyaratan untuk mendapat perlindungan dari LPSK ini seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 28 – Pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun beberapa persyaratan yang telah di tentukan oleh LPSK untuk pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi: Perjanjian perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan syarat sebagai berikut:

- (1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
 - b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
 - c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
 - d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

- (2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana;
 - c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya;
 - d. Kesiediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
 - e. Adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan
 - b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan ahli.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini memberikan penjelasan bahwa setiap saksi dan/atau korban bisa menerima perlindungan hukum dari LPSK jika memenuhi syarat-syarat di atas, yaitu setiap keterangan yang diberikan oleh Saksi dan/atau Korban dalam suatu sidang di pengadilan haruslah bersifat penting. Selain itu juga adanya ancaman dari luar yang mungkin membahayakan nyawa para saksi dan/atau korban serta membahayakan keluarganya.

Tata Cara pemberian Perlindungan terhadap saksi dan korban dipaparkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi:

- (1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut:
 - a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
 - b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan Perlindungan diajukan.
- (2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Pasal 29A menyebutkan :

- (1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin dari orang tua atau wali.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
 - b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan kesaksian;
 - c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan kewajiban sebagai orang tua atau wali;
 - d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau
 - e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya.
- (3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan LPSK.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban ada pengaturan mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau permohonan perlindungan seharusnya bukan cuma dari pihak saksi/korban dan pejabat yang berwenang tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang bersangkutan

dan pendamping saksi dan korban. Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah umur atau anak-anak.¹²¹

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Di Indonesia telah berlaku UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang disusul kemudian dengan PP No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Berdasarkan asas kesamaan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum. Sejalan asas kesamaan hukum tersebut, untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut menentukan bahwa berdasarkan:

- a. Pasal 7 ayat (3) mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

¹²¹ *Ibid*, h. 204

- b. Pasal 34 ayat (3) mengenai kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban serta jangka waktu dan besaran biaya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka pengaturan pelaksanaan kedua pasal tersebut diatur dalam satu Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 mengatur mengenai pemberian Kompensasi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK.

Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan hak asasi manusia. Oleh karena hak atas Kompensasi hanya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. LPSK dalam menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya diajukan kepada pengadilan hak asasi manusia untuk mendapatkan penetapan. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi permohonan Kompensasi yang dilakukan setelah putusan pengadilan hak asasi manusia yang berat telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam hal LPSK berpendapat bahwa pemeriksaan permohonan Kompensasi perlu dilakukan bersama-sama dengan pokok perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat permohonan dimaksud disampaikan kepada Jaksa Agung. Kemudian penuntut umum pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam tuntutanannya mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan

dan pertimbangan LPSK untuk mendapatkan putusan pengadilan hak asasi manusia.

Pengaturan mengenai pemberian Restitusi dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan penetapan. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. Kemudian penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.

Di samping itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai tata cara pemberian Bantuan kepada Saksi dan/atau Korban. Bantuan tersebut dapat berupa bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Pemberian Bantuan dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada LPSK untuk mendapatkan penetapan mengenai kelayakan, jangka waktu serta besaran biaya yang diperlukan dalam pemberian Bantuan. Pemberian Bantuan oleh LPSK ditetapkan dengan keputusan LPSK. Pemberian Bantuan tersebut

diberikan berdasarkan keterangan dokter, psikiater, psikolog, rumah sakit, dan/atau pusat kesehatan/rehabilitasi. Jangka waktu pemberian Bantuan tersebut oleh LPSK dapat diperpanjang atau dihentikan setelah mendengar keterangan dokter, psikiater, atau psikolog. Pemberhentian jangka waktu pemberian Bantuan tersebut juga dapat dilakukan atas permintaan Korban.

3. Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Keadilan merupakan tuntutan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sesuai Surat Keputusan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: KEP-037/1/LPSK/12/2009 tentang Pembentukan Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dipandang perlu untuk menyusun pengaturan mengenai Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan fungsi pelayanan penerimaan permohonan.

Menurut Pasal 4 Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa pelayanan penerimaan permohonan perlindungan dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas yaitu kemudahan dalam memperoleh pelayanan permohonan perlindungan oleh setiap pemohon.
- b. Akuntabilitas yaitu dapat tindakan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kerahasiaan yaitu dalam kondisi tertentu, pemohon perlindungan dijamin kerahasiaannya baik identitasnya maupun substansi permohonannya.
- d. Partisipatif yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, status ekonomi dan status sosial.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.
- g. Kepastian waktu yaitu pelaksanaan pelayanan permohonan perlindungan dan bantuan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.¹²²

Permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dapat diajukan oleh:

- a. Saksi dan/atau korban langsung;
- b. Kuasa hukum atau pendamping pemohon;
- c. Keluarga pemohon;
- d. Aparat penegak hukum yang menangani kasus terkait; dan
- e. Instansi terkait lainnya.¹²³

Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib menunjukkan surat kuasa khusus dari saksi dan/atau korban yang

¹²² Pasal 4 Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

¹²³ Pasal 7 ayat (1) Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

mengajukan permohonan perlindungan. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menunjukkan kartu keluarga atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan adanya hubungan keluarga yang sah antara pemohon dengan saksi dan/atau korban yang mengajukan permohonan perlindungan. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, wajib memberikan surat analisa dan rekomendasi tentang perlunya saksi dan/atau korban diberikan perlindungan dari LPSK.